

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam sistem kedaulatan rakyat itu, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat itu sendiri. Kekuasaan itu hakikatnya berada ditangan rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Jargon yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini adalah “kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.<sup>1</sup>

UUD 1945 menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. UUD 1945 menentukan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat yang diserahkan pelaksanaannya kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945, serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan kepada badan/lembaga mana pun, melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui Pemilu.<sup>2</sup>

Dalam sistem konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 117.

<sup>2</sup>Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm. 97

konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*). Demokrasi tidak boleh hanya dijadikan bahan retorika belaka. Demokrasi juga bukan hanya menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, melainkan juga merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman atau plural, dengan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu, perwujudan demokrasi haruslah diatur berdasarkan atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum, efektivitas dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan sosial ekonomi yang berkembang makin merata dan berkeadilan.<sup>3</sup>

Prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itulah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi (*democratische rechtsstaat*) yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>4</sup>

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya pelaksanaan dan hasil Pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 58

<sup>4</sup>*ibid*

Alasannya, Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui Pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat.<sup>5</sup>

Pasal 147 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/kota terdiri atas anggota Partai politik peserta pemilihan Umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian penempatan anggota DPRD merupakan pemberian mandat dari partai politik. Partai politik memiliki arti penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Partai politik adalah penggerak demokrasi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan umum partai politik yang mana salah satunya adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dikatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 330

- c. Penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partasipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Penyelenggaran demokrasi di Indonesia dilakukan melalui sistem perwakilan, dimana dalam sistem pemerintahan hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sejumlah orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam Pasal 148 Undang-Undang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Partai politik yang menjadi pilar utara dalam sistem perwakilan merupakan prasyarat untuk membentuk “*representative governmen*”. Arbi Sanit mengemukakan bahwa perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.<sup>6</sup>

Pemilihan Umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Indonesia cenderung menganut model diversifikasi dimana anggota DPR merupakan wakil dari partai

---

<sup>6</sup>Charles Simabura, “ Akuntabilitas Rekrutmen Calon Anggota DPRD Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat,” (2009), Jurnal Konstiusi, Vol.II.No.I, hlm. 14

politik. Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Adanya sistem Penggantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota DPR yang berasal dari partai politik yang bersangkutan memperkuat hal tersebut.<sup>7</sup>

Pada saat ini kewenangan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota berada ditangan partai Politik. Dalam Pasal 193 Undang-Undang Pemerintah Daerah jo Pasal 405 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikatakan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan.


Di dalam Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa anggota DPRD diberhentikan antar waktu apabila :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. Melanggar sumpah/Janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota;

---

<sup>7</sup> Rida Farida, “ Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat,” (2013), Jurnal Cita Hukum, Vo.I No. 2, hlm. 197

- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa ada alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.



Pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/Kota diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.<sup>8</sup> Partai Politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam penentuan Pergantian Antarwaktu anggota DPRD, karena hak pergantian antarwaktu anggota DPRD berasal dari partai politik yang bersangkutan berasal.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2014 Nomor 244 Pasal 194.

Dewasa ini Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik, akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung dengan selera pengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi anggota Dewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik, padahal keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, jujur dan adil.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dapat dilihat bahwa penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia cukup banyak. Adapun data yang akan penulis uraikan di bawah ini adalah Penggantian Antar Waktu anggota DPRD periode 2014 s/d 2019 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Adapun jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah diajukan penggantian antar waktu sampai tahun 2017 adalah :

**Tabel 1.1**  
**Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/kota**

No	Partai	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	PDI Perjuangan	3 orang	52 orang	48 orang	22 orang
2.	Golongan karya	6 orang	41 orang	35 orang	21 orang
3.	Partai Bulan Bintang	1 orang	3 orang	4 orang	2 orang
4.	PKP Indonesia	1 orang	5 orang	-	4 orang

<sup>9</sup> Rida Farida, *Op Cit*, hlm. 200

5.	PKB	1 orang	24 orang	16 orang	7 orang
6.	PAN	-	19 orang	16 orang	15 orang
7.	PPP	-	11 orang	12 orang	12 orang
8.	Gerindra	-	20 orang	14 orang	16 orang
9.	Demokrat	-	34 orang	25 orang	10 orang
10.	Nasdem	-	17 orang	14 orang	10 orang
11.	PKS	-	12 orang	10 orang	4 orang
12.	Hanura	-	11 orang	16 orang	7 orang
13.	Partai Aceh	-	1 orang	2 orang	2 orang
14.	PDA	-	-	1 orang	1 orang
	Total	12 orang	250 orang	213 orang	133 orang

Sumber : [www.Paw.KPU.go.id](http://www.Paw.KPU.go.id)

Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak hanya mengatur tentang penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/kota tapi juga memberikan peluang untuk dilakukan penggantian alat kelengkapan DPRD. Dalam Pasal 163 Undang-Undang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Pembentukan Perda Kabupaten/Kota




- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota diatur didalam Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib. Alat kelengkapan dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Alat kelengkapan DPRD ini ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat sementara. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPRD berlangsung yaitu selama 5 (lima) tahun. Keanggotaannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang bersifat sementara sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Pimpinan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Penetapan pimpinan DPRD memiliki mekanisme yang berbeda dengan penetapan alat kelengkapan DPRD yang lainnya, begitu juga dengan pergantian dan pemberhentian Pimpinan DPRD. Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa pemberhentian dan pergantian Pimpinan DPRD diatur di dalam tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 telah

memberi peluang untuk dilakukan pergantian pimpinan DPRD Kabupaten/kota. Dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2010 menyatakan bahwa Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatan karena :


- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
- c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; atau
- d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.



Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu Kabupaten yang melakukan pergantian antarwaktu terhadap pimpinan DPRDnya. Pada periode 2004-2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah terjadi pergantian Pimpinan DPRD dikarenakan salah satu pimpinan DPRD meninggal dunia. Pada periode 2009 sampai dengan 2014 terjadi pergantian Pimpinan DPRD dikarenakan salah satu Pimpinan DPRD di diberhentikan sebagai anggota DPRD dikarenakan Pindah Partai. Pada Periode 2014-2019 kembali terjadi pergantian pimpinan DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pergantian pimpinan ini terjadi karena pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Partai Golkar, yaitu Kortanius Sabaleake, S.Pt mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai karena mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai pada pemilihan kepala daerah/ wakil kepala daerah. Dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dikatakan bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai diberhentikan dari jabatan dikarenakan :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD
- c. Berhenti sebagai anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.



Tanggal 16 Desember 2016 Gubernur Sumatera Barat menerbitkan surat Keputusan Gubernur Nomor 171-1364-2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat ini, menyebabkan Kortanius Sabaleake, S.Pt berhenti dari jabatannya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena salah satu penyebab Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Dalam Pasal 46 Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga diatur bahwa pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD serta ditetapkan dalam keputusan DPRD. Pasal 47 Tata Tertib DPRD dikatakan bahwa keputusan DPRD tentang

Pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk Peresmian Pemberhentiannya.

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemberhentian Kortanius Sabaleake, S.Pt sebagai Pimpinan DPRD tidak ditetapkan dalam Keputusan DPRD, sehingga Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat.

Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak Pengucapan Sumpah/janji Pimpinan. Pasal 43 Tata Tertib DPRD dikatakan bahwa Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri, dan jika Ketua Pengadilan Negeri berhalangan Pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, dan jika Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, maka pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Pasal 7 ayat (5) Tata Tertib DPRD dikatakan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD. Sedangkan Untuk Pemandu Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Pimpinan DPRD tidak diatur didalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahannya adalah :

1. Bagaimana mekanisme pemberhentian Pimpinan DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Bagaimana mekanisme pengusulan Pengajuan Calon pengganti Pimpinan DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
3. Bagaimana pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Pimpinan DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pemberhentian Pimpinan DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme pengusulan pengajuan calon pengganti pimpinan DPRD Kabupaten kepulauan mentawai.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Penggantian Antar Waktu pimpinan DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai

### **D. Manfaat Penelitian**


Penelitian diharapkan bermanfaat baik teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis
  - a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum Tata Negara mengenai Pengaturan Pergantian Antar Waktu Pimpinan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tentang bagaimana Prosedur Pergantian Antar Waktu Pimpinan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai Mekanisme Pergantian Antar waktu unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. Dapat menambah wawasan bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulisan dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- c. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, partai politik, masyarakat umum maupun setiap pihak yang bekerja di bidang pemerintahan.



## E. Keaslian penulisan

Berdasarkan hasil penelitian tentang keaslian penelitian yang akan di lakukan baik dilingkungan Universitas Andalas Padang, Khususnya pada Lingkungan Pascasarjana Universitas Andalas Padang, maupun di luar kelembagaan pendidikan ini, menunjukkan bahwa belum ditemukannya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu, Pergantian AntarWaktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun

demikian telah pernah dilakukan penelitian mengenai tema atau topik yang relatif sama akan tetapi dalam masalah yang berbeda dengan yang ingin diteliti penulis.

Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah oleh :

1. Tesis atas nama Harri Supriyadi, Sarjana Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pontianak (studi kasus Penyelesaian Sengketa PAW Anggota DPRD Kab. Pontianak)," dengan perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah dasar hukum Pergantian Antar Waktu anggota DPRD?
- b. Faktor Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya sengketa?
- c. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa Pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)?
- d. Bagaimana Pergantian Antar Waktu dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ideal dalam sistem perwakilan?

Hasil penelitian ini mengacu kepada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jika dalam proses Pergantian Antarwaktu terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada penekanan permasalahan dimana penelitian ini menekankan tentang penyelesaian sengketa Pergantian Antar Waktu. Sedangkan penulis akan lebih menekankan penulisan tentang Pemberhentian dan pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD.

2. Tesis atas nama M. Rezha Fahlevie, Sarjana Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, tahun 2017 dengan judul Pengunduran Diri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2009-2014 Karena Menjadi Anggota Partai Politik lain. Dengan perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Proses Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam hal pindah menjadi anggota partai politik lain?
- b. Bagaimana Pengisian Kembali anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang telah diberhentikan dalam hal pindah menjadi anggota partai politik lain?

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberhentian anggota DPRD. Sedangkan perbedaan terletak kepada penekanan dimana permasalahan pada penelitian ini adalah membahas tentang pemberhentian anggota DPRD kabupaten Tanah Datar dikarenakan pindah partai politik lain. Sedangkan penulis akan lebih menekankan penulisan tentang pemberhentian dan pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD.



## F. Kerangka teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka teoritis

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Teori kedaulatan

Kedaulatan (*sauvereiignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu tujuan negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat Undang-Undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memperlakukan traktat, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Selanjutnya, dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*). Apa yang dimaksud dengan kewenangan atau *Power* adalah suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*) atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum, yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain.<sup>11</sup> Pembahasan hukum tentang “kedaulatan” telah memunculkan suatu teori yang disebut

---

<sup>10</sup>Munir Fuady, *Teori-teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm 91

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 92

dengan teori Kedaulatan. Dalam negara demokrasi kedaulatan dipangku/dipegang oleh rakyat.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>12</sup>

Sebagai negara demokrasi Indonesia telah menempatkan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Bentuk kedaulatan rakyat di wujudkan dalam bentuk lembaga perwakilan. Salah satu bentuk lembaga perwakilan di kabupaten/kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten/kota. DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaksanakan

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003., hlm. 19

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat membuat hukum positif yang akan diterapkan terhadap para anggota dari suatu masyarakat politik independen di bawah kekuasaan pemangku kedaulatan.<sup>13</sup>

b. Teori Demokrasi

Hans Kelsen mengartikan demokrasi sebagai “ kehendak yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subjek tatanan hukum tersebut. Lawan demokrasi adalah perhambatan otokrasi. Di dalam sistem ini subjek tidak disertakan dalam pembentukan tatanan hukum negara dan keselarasan antara tatanan hukum dengan kehendak para subjek sama sekali tidak terjamin.”<sup>14</sup>

Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian demokrasi.

Demokrasi adalah :

“Demokrasi pertama tama merupakan gagasan yang mengandalkan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan kerana itulah rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Op cit*, Hlm. 92

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 174

menyelenggarakan kehidupan kenegaraan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya diperuntukkan untuk rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.”<sup>15</sup>

Demokrasi dapat di golong kan menjadi dua jenis yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung di tandai oleh fakta bahwa pembuatan Undang-Undang dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama dilaksanakan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau rapat umum. Pelaksanaan semacam itu hanya mungkin dalam masyarakat yang kecil dan di bawah kondisi sosial yang sederhana. Hal ini juga di jumpai diantara suku-suku bangsa Jerman dan Romawi Kuno. Demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi dimana fungsi legislatif di jalankan oleh sebuah parlemen yang di pilih oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif di jalankan oleh pejabat-pejabat yang juga dipilih melalui pemilihan Umum.

Sebagai negara demokrasi Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung dimana fungsi legisatif dijalankan oleh parlemen yang di pilih oleh rakyat. Oleh karena itu demokrasi di Indonesia menganut sistem Demokrasi Perwakilan. Demokrasi perwakilan merupakan bentuk pemerintahan yang didasarkan atas paham bahwa rakyat secara keseluruhan tidak dapat menjalankan

---

<sup>15</sup> Ibid

pemerintahan negara. Di dalam demokrasi ini, kehendak rakyat dinyatakan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum dan yang bertindak sebagai wakil-wakil rakyat dalam urusan-urusan kenegaraan.<sup>16</sup>

Demokrasi perwakilan harus memenuhi syarat utama yang meliputi :

1. Pemilu diadakan secara demokratis
2. Wakil-wakil rakyat selama memangku jabatan itu harus mencerminkan kehendak rakyat; dan
3. Wakil-wakil rakyat dapat dimintai pertanggung jawaban oleh rakyat.

c. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-Undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Semua orang di pandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>17</sup>

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, Efektifitas hukum adalah :

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 178

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 301

norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”

Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi:<sup>18</sup>

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum,
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan
3. Faktor-faktor yang memengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang di buat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.

#### d. Teori kewenangan

Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 303

orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaannya, kewenangan, kharisma atau kekuasaan fisik.<sup>19</sup>

Indonesia sebagai negara demokrasi, telah menempatkan partai politik dalam kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Partai politik diberikan kewenangan untuk mengajukan kader-kader terbaiknya untuk dicalonkan mengisi jabatan-jabatan politik dari pusat sampai daerah. Kewenangan yang cukup besar dan menentukan yang diberikan oleh UUD 1945 telah menempatkan partai politik dalam posisi yang strategis.

Salah satu fungsi utama dari partai politik adalah melakukan rekrutmen partai politik yaitu proses pengisian jabatan jabatan politik. Di dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dikatakan bahwa :

(1) Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga Indonesia untuk menjadi :

- a. Anggota partai Politik;
- b. Bakal calon anggota Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- d. Bakal calon presiden dan wakil presiden

---

<sup>19</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 185

Berdasarkan pasal ini dapat kita lihat bahwa partai politik merupakan pilar dari kelangsungan suatu negara. Partai politik dapat juga dikatakan sebagai penentu dalam kemajuan dan kemunduran negara, sebab para pemangku kekuasaan dari pusat sampai daerah berasal dari partai politik.

Di Indonesia untuk menjadi wakil rakyat melalui pemilihan umum harus menjadi anggota partai politik dan melalui pencalonan yang dilakukan oleh partai politik. Selain diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik, partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian seseorang dari keanggotaannya di partai politik, sekaligus pemberhentiannya sebagai anggota legislatif.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

(1) anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. Melanggar AD dan ART

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.



(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.

Teori kewenangan ini dapat menggambarkan dengan jelas kewenangan untuk memberhentikan anggota Dewan perwakilan rakyat yang mana telah menerima mandat kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Berdasarkan teori kewenangan kita juga dapat melihat bagaimana kewenangan terhadap penggantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **2. Kerangka konseptual**

### **1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Esensi Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 beserta penjelasan Pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena pemerintahan daerah pun akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat

(*will of the people*).<sup>20</sup> DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah sebagai wujud dari kedaulatan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk, baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten dan kota. Pada umumnya, dewan perwakilan ini disebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif di daerah.<sup>21</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD baik di tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>22</sup>

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di daerah, DPRD mempunyai dua fungsi, yakni :<sup>23</sup>

1. Sebagai partner kepala daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah; dan
  2. Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang di jalankan oleh kepala daerah.
2. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD. Untuk Pimpinan DPRD kabupaten/Kota yang beranggotakan 45 (empat puluh Lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Sedangkan untuk

---

<sup>20</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 65

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* hlm. 241

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 273

<sup>23</sup> Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia identifikasi faktor faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 78

kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) orang sampai dengan 44 (empat puluh empat ) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) wakil ketua.

Dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa :

(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

### 3. Pergantian antar waktu

Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis dan diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, disebabkan :<sup>24</sup>

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama enam bulan
- b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD
- c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD
- d. Tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD
- e. Melanggar larangan bagi anggota DPRD

---

<sup>24</sup> Siswanto Sunarno, *Op Cit*, hlm. 74

- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun penjara atau lebih.

Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri dalam Negeri melalui gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pemberhentiannya.<sup>25</sup>

Pasal 409 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan.

## G. Metode Penelitian Hukum

### 1. Pendekatan dan sifat penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta

---

<sup>25</sup> Ibid

yang ada didalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>26</sup>

Penelitian ini bersifat Deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis mengenai Pergantian Antar waktu Pimpinan DPRD.

## 2. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan, dengan mengadakan penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Bagian Pemerintahan dan umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Partai Politik dan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai .

### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang ada, data tersebut terdiri dari :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang undangan yaitu :

---

<sup>26</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- g. Peraturan DPRD Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer yaitu literature literatur, tulisan tulisan, makalah makalah, hasil seminar dan jurnal hukum.

### 3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang merupakan bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan bulletin yang di keluarkan oleh instansi terkait.

### 3. Sumber data

- a. Kepustakaan (*library Research*) yang berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau makalah yang berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pergantian Antarwaktu. Perpustakaan yang dikunjungi adalah pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Lapangan (*Field research*) yaitu data yang dapat di gunakan untuk penulisan tesis seperti Risalah-Risalah DPRD.

### 4. Alat Pengumpulan data

- a. Wawancara adalah metode dengan pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dengan Pimpinan DPRD, partai politik yang mengajukan pergantian antarwaktu anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yakni di samping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan.
- b. Studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen dokumen yang berkaitan dengan pergantian AntarWaktu Pimpinan DPRD yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

## 5. Teknik Pengolahan dan analisis data

### a. Pengolahan data

Data primer yang telah diperoleh dari lapangan diedit untuk menghindari data yang salah, keliru atau kurang lengkap, setelah diedit dilakukan koding data yaitu mengklasifikasikan menurut jenisnya.

### b. Analisa data

Data tersebut dianalisa dengan analisis kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinyatakan dengan bilangan.<sup>27</sup> Data dianalisis secara Kualitatif sehingga didapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai mekanisme Pergantian Antarwaktu unsur pimpinan DPRD. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, pendapat pendapat pakar, serta teori yang mendukung penelitian ini. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini.

---

<sup>27</sup>Hotman Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta, 2009, hlm. 71